



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIDWAN;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002, RW.007, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Iswadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH KSATRIA yang beralamat Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid/SK/2024/PN Rbi tanggal 06 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 27 (dua puluh tujuh) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal di duga shabu dengan berat bersih/Netto seberat 17,81 (tujuh belas koma delapan satu) gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah potongan pipet plastik;
3. 1 (satu) buah isolasi;
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa sangat menyadari apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum, namun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui secara terang-terangan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah FI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/16/IV/2024/ SAT RESNARKOBA tanggal 18 April 2024) di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



berwenang mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa pergi ke rumah Saudara FI dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shaabu. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saudara FI, Terdakwa bertemu dengan Saudara FI (DPO) kemudian Terdakwa meminta narkotika jenis shabu dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa memesannya terlebih dahulu. Setelah itu Terdakwa menunggu di luar rumah Saudara FI (DPO) sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saudara FI (DPO) menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu namun Terdakwa akan membayar narkotika jenis shabu tersebut setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual. Setelah mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa pulang ke arah rumah Terdakwa di RT.005 RW.002 Kelurahan Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa berhenti di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa pergi lagi ke rumah kosong tersebut dengan tujuan membagi 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu menggunakan 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang diruncingkan. Setelah Terdakwa selesai membagi narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di salah satu rumah di RT.002 RW.001 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu kemudian Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA menuju rumah tersebut dan melakukan pemantauan. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERY SANJAYA melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA melakukan penggeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi GUNAWAN ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima Kota didapatkan hasil berat netto 17,81 (tujuh belas koma delapan satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0200 tanggal 25 Maret 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,1173 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I";
- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 17,71 (tujuh belas koma tujuh satu) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di RT.002 RW.001 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di salah satu rumah di RT.002 RW.001 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu kemudian Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA menuju rumah tersebut dan melakukan pemantauan. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA melakukan penggeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi GUNAWAN ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima Kota didapatkan hasil berat netto 17,81 (tujuh belas koma delapan satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0200 tanggal 25 Maret 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,1173 gram, dengan kesimpulan : “sampel tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I”;

- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 17,71 (tujuh belas koma tujuh satu) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufarrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di RT.002, RW.001, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dari salah satu rumah sering terjadi tempat transaksi Narkotika jenis sabu kemudian setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar, selanjutnya rekan Saksi yang bernama Alvin memanggil warga setempat ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan : 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, disela dinding triplek di dalam kamar di dalam dompet berisi 9 (sembilan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna coklat diatas plafon triplek di dalam kamar berisi 18 (delapan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga sabu;
 - Bahwa menurut informasi yang diperoleh, Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis sabu, akan tetapi pada saat itu belum ada yang terjual;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



- Bahwa dari interogasi Saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku membelinya dari seorang yang bernama Fi yang beralamat di Kelurahan Rontu ;
 - Bahwa Terdakwa membelinya 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian dalam peredaran Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket lalu dibagi menjadi 17 (dua puluh tujuh) poket ;
 - Bahwa total 27 (dua puluh tujuh) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa semua;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa RT.002, RW.001, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
 - Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam disela dinding triplek didalam kamar di dalam dompet berisi 9 (sembilan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna coklat diatas plafon triplek di dalam kamar berisi 18 (delapan belas) lembar plastik klip berisi sarbuk ristal diduga sabu ;
 - Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa sebagai kondektur Bus ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat banyak orang yang datang ke rumah Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



3. Muhammad Hery Sanjaya, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di RT.002, RW.001, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dari salah satu rumah sering terjadi tempat transaksi Narkotika jenis sabu kemudian mendapat informasi lalu Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar, selanjutnya rekan Saksi yang bernama Alvin memanggil warga setempat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan : 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, disela dinding triplek di dalam kamar di dalam dompet berisi 9 (sembilan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna coklat diatas plafon triplek di dalam kamar berisi 18 (delapan belas) lembar plastik klip berisi sarbuk kristal di duga sabu;

- Bahwa menurut informasi yang diperoleh, Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis sabu, akan tetapi pada saat itu belum ada yang terjual;

- Bahwa dari interogasi Saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku membelinya dari seorang yang bernama Fi yang beralamat di Kelurahan Rontu;

- Bahwa Terdakwa membelinya 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis saabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Lutfi Najib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah membeli Narkotika kepada Saksi;

- Bahwa Saksi memang benar memakai Narkotika;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan 70 (tujuh puluh) gram Narkotika pada Saksi untuk Saksi pakai sendiri, Saksi memakai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sehari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual Narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Hamid ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membeli Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agus, Agus adalah anak buah Saksi;
- Bahwa kalau ada yang datang biasanya dikasih 1 (satu) gram atau 1½ (satu setengah) gram ;
- Bahwa Agus tidak pernah membawa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Saksi ;
- Bahwa seingat Saksi, terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa tahun ini di bulan Januari ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi yaitu untuk membawa sate, dan makanan untuk makan bersama;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika kepada Saksi 1 (satu) kali ;
- Bahwa harga 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pembeliannya secara tunai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0200 tanggal 25 Maret 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,1173 gram didapatkan hasil positif *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Berita Acara Penimbangan tanggal 10 Maret 2024 terhadap barang bukti berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 17,81 (tujuh belas koma delapan puluh satu) gram;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) :Reaktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena masalah tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 002 RW.001 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
- Bahwa polisi menemukan 9 (sembilan) lembar palstik klip berisi serbuk kristal di duga sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam sedangkan 18 (delapan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga sabu, 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah isolasi ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari Fi yang beralamat di Kelurahan Rontu, sebanyak 1 (satu) lembar palstik klip tranparan berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berat Narkotika jenis sabu 18 (delapan belas) gram ;
- Bahwa Terdakwa terima dari Agus 1 (satu) bungkus dan yang membagi-bagi ke dalam plastik tersebut Terdakwa dan Agus di samping rumah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Agus membaginya menjadi 27 (dua puluh tujuh) plastik;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Agus untuk dijual akan tetapi belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi sabu tersebut kedalam klip tersebut dengan menggunakan pipet;
- Bahwa untuk 1 (satu) gram sabu, Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) plastik klip ;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu sejak Nopember 2023 ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut tergantung pesanan pembeli yang dimana per poketnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pesanan pembeli;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dalam menjual sabu keuntungannya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kondektur bus ;
- Bahwa Terdakwa seringkali mengambil sabu dari Fi ;
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah orang dari kampung Sarae dan orang lain;
- Bahwa dari 2 (dua) gram, Terdakwa mendapat keuntungan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

1. 2 (dua) buah potongan pipet plastik;
2. 1 (satu) buah isolasi;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 002 RW.001 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
- Bahwa penangkapan bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) lembar palstik klip berisi serbuk kristal ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 18 (delapan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal, 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah isolasi ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saksi Lutfi Najib (Fi) yang beralamat di Kelurahan Rontu, sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana yang menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu adalah seseorang yang bernama Agus yang merupakan anak buah dari Saksi Lutfi Najib (Fi);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Agus kemudian membagi 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) plastik kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Agus membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi kemasan kecil untuk dijual akan tetapi belum sempat dijual;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0200 tanggal 25 Maret 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,1173 gram didapatkan hasil positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 10 Maret 2024 terhadap barang bukti berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 17,81 (tujuh belas koma delapan puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) :Reaktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu RIDWAN dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama RIDWAN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang–undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) plastik berisi kristal warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram ?

Menimbang, bahwa bahwa Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0200 tanggal 25 Maret 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,1173 gram didapatkan hasil positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 10 Maret 2024 terhadap barang bukti berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 17,81 (tujuh belas koma delapan puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 27 (dua puluh tujuh) plastik/klip yang berisi kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa telah terbukti merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dimana kristal *Metamfetamina* dikenal dengan nama sabu-sabu dan telah ternyata beratnya 17,81 (tujuh belas koma delapan puluh satu) gram. Dengan demikian maka Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 002 RW.001 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
- Bahwa penangkapan bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) lembar palstik klip berisi serbuk kristal ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 18 (delapan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal, 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah isolasi ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saksi Lutfi Najib (Fi) yang beralamat di Kelurahan Rontu, sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana yang menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu adalah seseorang yang bernama Agus yang merupakan anak buah dari Saksi Lutfi Najib (Fi);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Agus kemudian membagi 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) plastik kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Agus membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi kemasan kecil untuk dijual akan tetapi belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Narkotika jenis sabu dimiliki oleh Terdakwa dengan cara membeli dan penguasaannya masih ada pada Terdakwa, maka dengan keadaan tersebut perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan menguasai Narkotika sudah dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Ketua (Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H.), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Ketua berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang mana Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanamanyang bertanya melebihi 5 (lima) gram". Adapun alasan yang mendasari perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Terminologi menguasai dalam ketentuan pasal 112 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, sehingga terhadap perkara a quo, Hakim Ketua berpendapat terhadap penguasaan barang bukti oleh Terdakwa haruslah pula dilekatkan tujuan penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa tujuannya membagi Narkotika jenis sabu seberat 17,81 (tujuh belas koma delapan puluh satu) gram kedalam 27 (dua puluh tujuh) klip kecil adalah untuk dijual, hanya saja terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut belum sempat dijual. Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan mengakui mulai menjual Narkotika jensi sabu sejak November 2023. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut tergantung pesanan pembeli yang dimana per poketnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pesanan pembeli;

- Bahwa meskipun pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan keadaan bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika, menurut Hakim Ketua perbuatan menjual tidaklah harus dipandang sebagai perbuatan aktif harus tertangkap tangan pada saat transaksi, karena sangat sulit untuk mendapatkan keadaan dimaksud. Sedangkan disisi lain peredaran Narkotika semakin marak. Pasal 112 Undang-Undang Narkotika adalah pasal yang bisa dikatakan sebagai pasal keranjang sampah, mengingat setiap perbuatan baik itu menjual sebagaimana ketentuan pasal 114 ataupun penyalahguna Narkotika sebagaimana pasal 127 pastilah didahului dengan perbuatan memiliki, menguasai, sehingga setiap perbuatan terkait Narkotika sudah dapat dipastikan akan terjerat dalam Pasal 112;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sebagai penjual Narkotika, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi Polisi yang melakukan penangkapan, telah memenuhi 2 (dua) alat bukti dan Hakim Ketua berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah seorang penjual Narkotika jenis sabu, sehingga menurut Hakim Ketua, dalam perkara a quo, keberadaan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan menjual;
- Bahwa dengan fakta tersebut, maka menurut Hakim Ketua perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terkait dengan pemidanaan, pemilihan jenis dan lamanya pidana terhadap perkara Narkotika diperlukan komitmen tegas dari semua aparat penegak hukum, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari massif dan meluasnya peredaran gelap Narkotika yang menyasar negara Indonesia dengan jumlah populasi yang besar sebagai negara potensial bagi pasar gelap Narkotika khususnya masyarakat Bima. Dalam hal penjatuhan pidana haruslah tetap memperhatikan tingkat atau derajat kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Sema Nomor 1 tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya mengingat menurut Hakim Ketua Terdakwa adalah menjual Narkotika jenis sabau, sehingga terkait dengan lamanya pidana yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



dijatuhkan kepada Terdakwa yang pantas adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak tercapai suatu bentuk musyawarah/permufakatan yang utuh di dalam Majelis Hakim, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak, maka berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, terhadap perkara ini telah diambil suatu putusan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar 27 (dua puluh tujuh) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 17,81 (tujuh belas koma delapan puluh satu) dirampas untuk dimusnahkan;
Terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, tidak pernah diajukan di persidangan karena status barang bukti berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bima tertanggal 18 Maret 2024 telah ditentukan statusnya untuk dimusnahkan pada tahap penyidikan dan telah pula dilakukan pemusnahan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2024, sehingga terhadap barang bukti tersebut tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi statusnya;
2. Terhadap barang bukti berupa:
 - 1.2 (dua) buah potongan pipet plastik;
 - 2.1 (satu) buah isolasi;
 - 3.1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



4.1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;

yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIDWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah potongan pipet plastik;
 - 2.1 (satu) buah isolasi;
 - 3.1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 4.1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Sahriman Jayadi,S.H.,M.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi tertanggal 4 November 2024, dibantu oleh Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.

ttd

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf
Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)